



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI PEKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Untuk Pekerja Tahun 2012, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar adalah salah satu lembaga penerima bantuan pembangunan rumah susun sewa pekerja Tahun 2012.
  - b. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan Rusunawa dan telah dilaluinya proses-proses yang membuktikan bahwa Rusunawa tersebut telah layak fungsi maka Pemerintah Kota Pematangsiantar diminta oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memanfaatkan dan mengelola bangunan Rusunawa tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu membentuk Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Pekerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghuni Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007, tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD.

16. Keputusan ...

16. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Pekerja Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Untuk Pekerja Tahun 2012;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

DIEMAS  
LA RACIAN HUY  
PERAUSITDA K  
PAMATANGSANTAR

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI PEKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
4. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;
5. Pemilik Rusunawa, yang selanjutnya disebut pemilik, adalah pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa Rusunawa;
6. Pengguna Barang Milik Negara/Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah;
7. Penerima Aset Kelola Sementara adalah Pemerintah Kota yang menerima kelola aset rusunawa dari Pengguna Barang Milik Negara;
8. Pengelola adalah Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa;

9. Pengelola ...

9. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Badan Pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
10. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
11. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang bekerja di RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa rusunawa dengan badan pengelola;
12. Pegawai RSUD dr. Djasamen Saragih adalah pegawai yang bertugas pada RSUD dr. Djasamen Saragih berpenghasilan tetap baik yang berstatus PNS maupun Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
13. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
14. Ruang Bersama adalah ruang-ruang umum pada bangunan dan di luar bangunan rusunawa yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan dan dapat dimanfaatkan untuk pemakaian bersama, termasuk selasar, ruang tangga, ruang serbaguna, taman, tempat bermain, sarana olahraga, sarana ibadah, tempat parkir dan pedestrian;
15. Satuan Ruang Non Hunian adalah ruang pada lantai/bagian rusunawa yang direncanakan atau pada bangunan lain yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan rusunawa, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sosial dan sarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan persewaan.
16. Prasarana Lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan rusunawa yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti jalan masuk, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan, dan air bersih.
17. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan sarana umum lainnya.
18. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa jaringan listrik, jaringan telpon, sarana proteksi/pemadam kebakaran, sarana transportasi vertikal (tangga umum) dan penangkal petir.
19. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu tidak termasuk penggunaan air, listrik dan sampah.

Ari DIEXANIN  
BAGIAN UKL  
PERDUA DA KO  
PMTANGSI

20. Tarif sewa komersial adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan penjumlahan biaya investasi keseluruhan dengan mempertimbangkan nilai depresiasi selama umur ekonomis bangunan dan tingkat suku bunga yang berlaku, biaya perawatan dan biaya operasional setiap bulan, dibagi jumlah rusunawa.
21. Tarif sewa dasar adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya perawatan & operasional setiap bulan dibagi jumlah rusunawa.
22. Tarif sewa sosial adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pemeliharaan setiap bulan dibagi jumlah rusunawa.
23. Uang jaminan sewa adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh calon penghuni kepada badan pengelola yang dilakukan setelah perjanjian sewa menyewa ditanda tangani sebagai jaminan apabila penghuni melakukan wanprestasi.
24. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengelola rusunawa untuk menjalankan tugas sehari-hari antara lain gaji pegawai pengelola rusunawa, biaya air dan listrik bersama, administrasi (ATK), pajak bumi dan bangunan, asuransi kebakaran dan lain-lain.
25. Biaya perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rusunawa dan/atau prasarana dan sarana yang rusak agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
26. Biaya pemeliharaan adalah biaya bulanan yang dikeluarkan untuk menjaga keandalan bangunan rusunawa beserta prasarana dan sarannya agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
27. Operasional Rusunawa adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk pelayanan penghuni sewa.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh Badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
29. Inspeksi regular adalah pemeriksaan tingkat kerusakan dari seluruh elemen dan komponen rusunawa sesuai buku petunjuk teknis (manual book) yang dilakukan secara berkala, guna menentukan tingkat penanganan dari pada pemeliharaan maupun perawatan bangunan gedung rusunawa.
30. Inspeksi insidental adalah pemeriksaan tingkat kerusakan dari pada elemen ataupun komponen rusunawa yang terjadi secara insidental.
31. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
32. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola dan penghuni rusunawa meliputi pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan.
33. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum.

SAH DEXAMIN  
KALA BADAAN HUKUM AN  
PERUU/SETDA KOT  
PEMATANGSIANT

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANGAN LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 2**

Tujuan pengaturan pengelolaan rusunawa adalah :

- a. Agar pengelolaan rusunawa berhasil guna dan tepat guna sehingga tercapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman, sehat dan berkelanjutan.
- b. Untuk menentukan perhitungan tarif sewa rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan diutamakan MBR.

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengelolaan rusunawa meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan
- b. bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas
- c. prasarana, sarana dan utilitas;
- d. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian,
- e. penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan
- f. larangan penghuni;
- g. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif
- h. sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan
- i. strategi pemasaran;
- j. kelembagaan yang mencakup pembentukan susunan badan, tugas, hak, kewajiban dan
- k. larangan badan pengelola serta peran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
- l. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. penghapusan dan pengembangan bangunan rusunawa;
- n. pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
- o. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusunawa.

DIEXAMIN  
ALA BAGIAN RUANG  
PER-NU SUTDA KO  
EMATAN SIAH

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN BADAN PENGELOLA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 4**

- (1) Untuk mengelola rusunawa Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini berkedudukan di RSUD dr. Djasamen Saragih.
- (3) Badan Pengelola yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kinerjanya dievaluasi setiap tahun oleh Pimpinan BLUD.

**Pasal 5**

- (1) Susunan Badan Pengelola rusunawa sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan penghunian, dan seorang urusan pemeliharaan.
- (2) Kepala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala Badan Pengelola yang bertugas sebagai pengelola dan disyaratkan seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan minimal penata muda/III-b, berpendidikan minimal Sarjana (S.1) yang diusulkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan seorang pegawai negeri sipil yang pernah menjabat bendahara, bendahara pembantu atau berpengalaman di bidang keuangan yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Pengurus administrasi, pemeliharaan, penghunian dan/atau urusan lainnya, dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun bukan ASN dan ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Pengelola rusunawa berkantor di lingkungan lokasi rusunawa yang dikelola.

**Pasal 6**

Badan Pengelola rusunawa bertugas :

- a. melakukan pengendalian, pengawasan keamanan dan ketertiban bagi penghuni rusunawa;
- b. membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan rusunawa;
- c. melakukan pemeliharaan gedung dan kelengkapan rusunawa;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. meningkatkan kegiatan operasional dan pemeliharaan rusunawa.

AH DIEKAMIN  
ALA BAGAN HUKUM  
PERJU SETDA KOT  
EMATANGSIANT

**Pasal 7**

- (1) Badan Pengelola rusunawa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, yaitu :
  - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;

- b. melakukan pemutusan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni tidak melakukan kewajibannya;
  - c. memungut uang sewa, jaminan uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti air bersih, sampah, listrik, serta keamanan sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan rusunawa dan lingkungannya;
  - d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan Walikota ini;
  - e. membuat perjanjian sewa menyewa pengelola an dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengelolaan rusunawa;
  - f. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
  - g. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan rusunawa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola rusunawa berhak melakukan penerapan sanksi kepada penghuni rusunawa yang melanggar ketentuan Peraturan ini melalui:
- a. teguran seacara lisan;
  - b. teguran seacara tertulis;
  - c. denda;
  - d. pembongkaran; atau
  - e. pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian oleh penghuni.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni.
- (5) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sepihak oleh badan pengelola atas pelanggaran yang dilakukan penghuni.
- (6) Denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh badan pengelola.

AM DIEXAMIN  
ALA BADAN RUSUNAWA  
PERKOTA SUTODA KO  
KMA ANGSIAT

### Pasal 8

Badan Pengelola rusunawa diharuskan untuk:

- a. membuat surat pernyataan dan Pakta Integritas yang disampaikan kepada penerima aset kelola sementara bangunan rusunawa untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan tujuan pembangunan rusunawa;
- b. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
- c. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait yang membidangi bangunan agar bangunan rusunawa layak huni;
- d. menyediakan sarana hunian rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial;
- e. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi regular dan insidental;
- f. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;



- g. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- h. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat serta bahaya kebakaran kepada penghuni dengan bekerjasama dengan instansi terkait;
- i. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;
- j. mengembalikan uang jaminan sewa dari penghuni, apabila terjadi putus perjanjian sewa menyewa antara badan pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan;
- k. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- l. secara rutin maksimal 6 bulan sekali memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- m. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa;
- n. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasan kepada penghuni sewa, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- o. secara rutin 2 (dua) bulan sekali memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani;
- p. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
- q. melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan rusunawa; dan
- r. membuat laporan semester tahunan pada pelaksanaan pengelolaan rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada penerima kelola aset .

### **Pasal 9**

Badan Pengelola rusunawa dilarang:

- a. membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak;
- b. memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai perjanjian sewa;
- c. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa;
- d. membangun/menambah/mengurangi struktur bangunan dan fungsi ruang tanpa seijin pengguna barang milik negara bangunan rusunawa;
- e. mengganggu kenyamanan penghuni rusunawa serta pengguna bukan hunian;
- f. memasukan orang/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan rusunawa di dalam atau diluar hunian dan lingkungan rusunawa; dan
- g. memberi data atau informasi tentang penghuni kepada yang tidak berhak.

LAH DIEXAMIN  
BALA BAGIAN HUKUM AN  
PER-DU SETDA KOT  
SEMATA SIAH

**Bagian Kedua**  
**Kepenghunian**  
**Pasal 10**

Penghuni wajib :

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada badan pengelola untuk menjadi calon penghuni rusunawa; dan
- b. mampu membayar harga sewa yang telah ditetapkan.

**Pasal 11**

- (1) Pendaftaran calon penghuni rusunawa dilakukan oleh Badan Pengelola dengan mempersiapkan:
  - a. formulir pendaftaran calon penghuni ;dan
  - b. tata cara pendaftaran calon penghuni.
- (2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 12**

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Badan Pengelola dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
- b. menetapkan pernohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni;
- c. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- d. mengumumkan dan memanggil calon penghuni; \_\_\_\_\_
- e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
- f. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
- g. menyampaikan surat pengantar dari pengelola untuk disampaikan kepada lingkungan rukun tetangga/rukun warga/ketua kelompok/ketua blok setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni rusunawa; dan
- h. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat.

AH DIEXAMINA  
PALA BACIAN HUKUM  
PER-SU-SITDA KOT.  
SEMATA-GSIANTY

PENGHUNI  
13 051911

### Pasal 13

- (1) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f mencakup:
- a. identitas kedua belah pihak;
  - b. waktu terjadinya kesepakatan;
  - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

DIEXAMINASI  
SALAH BAGIAN HUKUM  
PER-SU SETUJUAN  
SIMPATIS

### Pasal 14

- (1) Penghuni rusunawa berhak:
- a. memanfaatkan satuan hunian yang di sewa sebagai tempat hunian;
  - b. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
  - c. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
  - d. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada badan pengelola;
  - e. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
  - f. mempunyai sarana sosial;
  - g. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
  - h. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh badan pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
  - i. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
  - j. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
  - k. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan;
  - l. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari badan pengelola dan/atau institusi lain yang berkaitan;
  - m. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
  - n. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.

- (2) Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

### **Pasal 15**

Penghuni rusunawa berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan yang ditetapkan badan pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, listrik,;
- f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa;
- g. melaporkan pada pihak badan pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
- i. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola secara berkala; dan
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.

### **Pasal 16**

Penghuni rusunawa dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

DIEXAMIN  
ALA BAGIAN HUKUM  
PER-KU SUTDA KOT  
BATANGSIANG

- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan
- m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

#### **Pasal 17**

- (1) Hak, kewajiban badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- (2) Hak, kewajiban dan larangan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemanfaatan Bangunan Rusunawa**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana kesehatan, peribadatan, dan olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

#### **Pasal 19**

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen rusunawa hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengelola;
- b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya; dan
- d. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

## Pasal 20

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
  - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan non hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
  - c. satuan non hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni rusunawa;
  - d. pemanfaatan ruang pada satuan non hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
  - e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketentuan badan pengelola; dan
  - f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang non hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengelola.

## Pasal 21

- (1) Pemanfaatan bangunan rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan bagian atap (*roof*) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan rusunawa;
  - b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/ gantung;
  - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
  - d. bagi mahasiswa dan buruh/pekerja yang belum berkeluarga, bangunan blok hunian untuk laki-laki dipisahkan dengan bangunan blok untuk perempuan;
  - e. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan badan pengelola rusunawa.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

LAH DIEXAMINA

LAH BAGIAN HUKUM  
PERU SETA K  
EMATAN SIANG

## Pasal 22

- (1) Pemeliharaan bangunan rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan rusunawa beserta prasarana dan sarannya agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas rusunawa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 23

- (1) Perawatan bangunan rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perawatan rutin;
  - b. perawatan berkala;
  - c. perawatan mendesak; dan
  - d. perawatan darurat.
- (3) Badan Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan rusunawa dan jika ditemukan kerusakan pada bangunan rusunawa maka Badan Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan rusunawa.
- (5) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas Badan Pengelola dilaporkan kepada Badan Pengelola dan/atau pemilik bangunan dengan membubuhkan tanda tangan petugas yang bersangkutan dan penghuni yang satuannya huniannya telah dirawat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 24

Perawatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan.

## Pasal 25

- (1) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan.
- (2) Pekerjaan perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian komponen bangunan, penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan elektrik.

## **Pasal 26**

Perawatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani.

## **Pasal 27**

Perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN TARIF SEWA**

## **Pasal 28**

Penetapan tarif sewa diusulkan oleh Pengelola Rusunawa dan disetujui oleh Pimpinan BLUD.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN**

## **Pasal 29**

- (1) Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa rusunawa fungsi hunian, ruang non hunian, dan denda.
- (2) Pendapatan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil sewa rusunawa dimanfaatkan untuk:
  - a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa;
  - b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, dan pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi; dan
  - c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.
- (5) Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh badan pengelola dan diatur dengan peraturan Walikota.

ARTI DIKAM...  
JAN BAKIAP...  
PERJAN SET...  
MATANG...



**BAB VI**  
**SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUSUNAWA**

**Pasal 30**

- (1) Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan rusunawa dapat diperoleh dari uang jaminan, tarif sewa rusunawa, biaya denda, hibah, modal pengelolaan, bunga bank dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Modal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penerima kelola aset sementara yaitu Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau
  - b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan rusunawa.
- (4) Pengelolaan keuangan yang dilakukan badan pengelola diperiksa oleh instansi yang berwenang.

**BAB VII**  
**PEMASARAN**

**Pasal 31**

- (1) Dalam rangka melakukan persiapan pemasaran rusunawa, Badan Pengelola menyusun program pemasaran yang meliputi:
  - a. penetapan kelompok sasaran;
  - b. penyusunan program pemasaran yang efisien dan efektif; dan
  - c. penyusunan program sosialisasi dan promosi.
- (2) Badan Pengelola melakukan survai dan analisis pasar terhadap kebutuhan rusunawa pada kelompok sasaran yang ditetapkan untuk kebutuhan pemasaran.
- (3) Badan Pengelola menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian rusunawa dan satuan ruang bukan hunian.
- (4) Badan Pengelola dapat melakukan persiapan pemasaran lainnya selain yang tercakup pada ayat (1) sesuai dengan tujuan pembangunan rusunawa.

**Pasal 32**

- (1) Dalam melakukan strategi pemasaran rusunawa, Badan Pengelola menyusun strategi umum termasuk dapat menjalin kerjasama dengan kelompok pengusaha, koperasi, dan/atau yayasan.
- (2) Strategi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan melalui program sosialisasi dan promosi.

ARTI THE KAMIN  
SACIA  
TRUSTED  
DATE

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN BANGUNAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Badan Pengelola dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan rusunawa dan sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau masih ada permintaan pasar dan jika masih tersedia lahan di lokasi pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan penghuni.
- (2) Penambahan bangunan rusunawa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lahan yang belum terbangun di lokasi rusunawa harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik.
- (3) Badan Pengelola rusunawa tidak dapat menambah bangunan tanpa seijin pemilik.
- (4) Penambahan bangunan dan sarana rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 34**

- (1) Badan Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan rusunawa untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan rusunawa yang ada.
- (2) Penambahan komponen bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan rusunawa tersebut tidak ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan rusunawa difungsikan.
- (3) Penambahan komponen bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik rusunawa.
- (4) Penambahan komponen bangunan rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pendampingan kepada Badan Pengelola dilakukan oleh penerima aset kelola sementara dan dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, penyuluhan yang bertujuan untuk terselenggaranya pengelolaan rusunawa yang layak, nyaman dan sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendayagunakan pencapaian tujuan pembangunan rusunawa.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tata cara pemeliharaan, perawatan, peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas rusunawa serta peningkatan kemampuan ekonomi.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bimbingan terhadap penghuni mengenai proses penghunian meliputi pendaftaran calon penghuni, penetapan calon penghuni dan perjanjian sewa menyewa.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur perguruan tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

### **Pasal 36**

- (1) Pendampingan kepada penghuni dilakukan oleh Badan Pengelola dengan instansi terkait.
- (2) Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. mendampingi penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di rusunawa serta bertindak selaku mediator antara penghuni dengan Badan Pengelola;
  - b. melakukan pendampingan kepada penghuni termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada para penghuni dalam menjalankan usahanya;
  - c. membantu penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan dan pengelolaan usaha bersama agar diperoleh pola yang paling menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya; dan
  - d. membangun kemandirian dan kebersamaan penghuni dalam hidup di rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam rusunawa.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Badan Pengelola yang mengelola rusunawa dan kepada penghuni rusunawa untuk mewujudkan tujuan dan kelompok sasaran pengelolaan rusunawa serta keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Badan Pengelola dan penghuni rusunawa melalui monitoring, dan evaluasi, dalam pengelolaan rusunawa serta pengendalian tarif sewa.

LAH DIEXAMINA  
DALA BAGAN HUKUM AN  
PER-NU SI TDA KOT  
PEMATANGSIANT

SI  
PENGALINA TE  
P. 1000

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

HAH DIEYAMIN  
ALA BACAN HUA  
TERBUKTI DA K  
MATAH SE

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 3 Mei 2016  
**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

  
**JUMSADI DAMANIK**

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 3 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

  
**DONVER PANGGABEAN**

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 11**

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 3 Mei 2016

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**



**JUMSADI DAMANIK**

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 3 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**



**DONVER PANGGABEAN**

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR //**


**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR : 11 Tahun 2016**

**TANGGAL : 3 Mei 2016**

**TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN  
SEDERHANA SEWA BAGI  
PEKERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**SUSUNAN BADAN PENGELOLA RUSUNAWA**



**DR. DEXAMIN**  
PALA BANGSIAN HUKUM  
PERUU SETDA KOT  
PEMATANGSIANTAR

**DR. L. AMIDA**  
PEMBINA TR  
1105199.

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**JUMSADI DAMANIK**


**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR : 11 Tahun 2016**

**TANGGAL : 3 Mei 2016**

**TENTANG : PENGELOLAAN RUMAH SUSUN  
SEDERHANA SEWA BAGI  
PEKERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**SUSUNAN BADAN PENGELOLA RUSUNAWA**



**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**JUMSADI DAMANIK**